



Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

#### Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

# Standar Pelayanan Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3. KTP
- 4. NPWP
- 5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunaan daerah Kabupaten/Bupati/Walikota
- 6. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunaan daerah provinsi/Gubernur

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa persyaratan Lengkap dan Benar sesuai ketentuan persyaratan layanan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrian
- 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
- 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima
- 5. Permohonan mendapat informasi dari petugas untuk datang kembali mengambil dokumen izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

#### Waktu Penyelesaian

195 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi Tanaman Pangan Dan Penanganan Panen

### **Dinas Pertanian**



Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

## Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

## Pengaduan Layanan

izin usaha keterpaduan antara proses produksi